



PUTUSAN
Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara:

Wiwit Handriyani binti Sapuan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di SD 010 Babulu, tempat kediaman di RT.008, Desa Rintik, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Ahmad Heru bin Cornelius Pasolang, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di RT.008, Desa Rintik, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot tertanggal 07 Agustus 2018, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan, apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot tertanggal 25 September 2018 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 2 Halaman Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam beperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Tgt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan di Tanah Grogot,

Pada tanggal 25 September 2018

Hakim Ketua Majelis,


Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 2 dari 2 Halaman Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)